

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia secara tegas menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini menegaskan bahwa hukum merupakan dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi rujukan utama bagi setiap tindakan pemerintah, warga negara, dan pelaku usaha.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan melalui hukum. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan dan menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan hukum yang adil dan proporsional.

Norma hukum yang kabur atau tidak jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya, membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, serta merugikan pihak-pihak yang tunduk pada norma tersebut.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 123.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 101.

Dalam konteks kehidupan ekonomi, prinsip negara hukum menghendaki agar kegiatan usaha diselenggarakan dalam kerangka hukum yang pasti, adil, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum merupakan syarat fundamental bagi terciptanya iklim usaha yang sehat, stabil, dan berkelanjutan, karena memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, investor, pekerja, dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum ekonomi dan hukum perusahaan memiliki peran strategis dalam menjamin tertibnya aktivitas bisnis dan tercapainya keseimbangan kepentingan para pihak.³

Seringkali, tidak semua norma hukum berhasil memenuhi prinsip kejelasan tersebut. Dalam kajian normatif, terdapat norma-norma yang dirumuskan secara terlalu umum atau abstrak sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran. Kekaburan norma (*vagueness of norm*) ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kepentingan, serta kesulitan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, persoalan kekaburan norma bukan sekadar persoalan teknis perumusan peraturan perundang-undangan, melainkan persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan terpenuhinya prinsip negara hukum itu sendiri. Apabila norma hukum tidak jelas, maka hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai sarana kepastian, perlindungan, dan keadilan.

³ Eldbert Christanto Anaya Marbun, *Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Jurnal Program Magister Hukum FH Universitas Indonesia Vol 1, No 4, h.4.

Dalam struktur perekonomian modern, Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan hukum paling strategis yang menopang aktivitas ekonomi nasional. PT memiliki peran dominan dalam sektor industri, jasa, perdagangan, dan investasi, sehingga keberadaan serta pengelolaannya berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan sektor swasta. Dalam sistem hukum Indonesia, PT dibangun atas prinsip pemisahan kekayaan antara perusahaan dan pemiliknya, yang memungkinkan pengelolaan dilakukan secara profesional melalui organ-organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi memegang peranan paling sentral karena bertanggung jawab menjalankan pengurusan dan pengaturan arah perusahaan sehari-hari. Setiap kebijakan perusahaan, mulai dari perencanaan strategis, ekspansi bisnis, investasi, manajemen risiko, hingga hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, semuanya berada dalam ruang lingkup kewenangan Direksi. Dengan demikian, kualitas tata kelola perusahaan sangat ditentukan oleh kejelasan regulasi mengenai kedudukan, kewenangan, dan pertanggungjawaban Direksi.⁴

⁴ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 5-6.

Pengaturan pertanggungjawaban Direksi harus memuat keseimbangan antara dua kepentingan: Perlindungan terhadap perseroan dan pemegang saham, agar Direksi tidak menyalahgunakan kewenangannya. Perlindungan terhadap Direksi, agar mereka tidak terhambat dalam mengambil keputusan bisnis yang wajar karena takut digugat.

Keseimbangan ini hanya dapat dicapai jika norma hukum yang mengatur tanggung jawab Direksi dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak membuka ruang interpretasi berlebihan. Ketidakjelasan norma, terutama pada aspek pertanggungjawaban, dapat berakibat langsung pada arah pengelolaan perusahaan, mempengaruhi pola pengambilan keputusan Direksi, dan pada akhirnya berdampak pada kinerja ekonomi perusahaan.⁵ Sayangnya, dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), terdapat ketentuan penting yang justru kabur dan berpotensi mengganggu kepastian hukum, yaitu Pasal 97 ayat (3) yang mengatur pertanggungjawaban Direksi atas kerugian Perseroan. Pokok Permasalahan Normatif, Kekaburan Norma Pasal 97 Ayat (3) UU PT berbunyi: “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.” Sekilas, norma ini tampak sederhana. Namun ketika dianalisis secara yuridis, norma tersebut mengandung kekaburan serius yang berdampak luas terhadap arah dan pola pengelolaan Perusahaan.

⁵ Ridwan Khairandy, *Good Corporate Governance*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, h. 134,135,136.

Kekaburan norma (*vagueness of norm*) muncul pada beberapa titik utama yaitu Ketidakjelasan definisi “kesalahan” dan “kelalaian”.

UU PT tidak menjelaskan parameter kesalahan dan kelalaian yang memungkinkan Direksi dianggap bertanggung jawab. Padahal, dalam hukum perusahaan modern, kesalahan dan kelalaian memiliki definisi khusus yang menyangkut profesionalitas, standar kehati-hatian, dan kelaziman praktik bisnis.⁶ Ambiguitas frasa “bertanggung jawab penuh secara pribadi,”⁷ Rumusan ini menimbulkan pertanyaan apakah tanggung jawab tersebut: bersifat individual, bersifat tanggung renteng (*joint and several liability*), atau hanya berlaku terhadap Direksi yang terlibat dalam pengambilan keputusan? Tanpa kejelasan, Direksi tidak memiliki kepastian tentang batas tanggung jawabnya. Tidak jelasnya hubungan norma dengan Pasal 97 ayat (5), Ayat (5) mengatur mekanisme pembebasan tanggung jawab Direksi (melalui prinsip business judgment rule),⁸ tetapi tidak dijelaskan kaitannya secara langsung dengan ayat (3). Tidak ada penjelasan mekanisme pembuktian, hubungan kausalitas, dan kriteria evaluasi tindakan Direksi. serta tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai beban pembuktian dalam gugatan pertanggungjawaban Direksi.

Ketiadaan standar pengukuran dalam pengelolaan Perusahaan UU PT tidak memberikan ukuran objektif bagi hakim dalam menilai apakah Direksi telah

⁶ Agus Budianto, “Pertanggungjawaban Direksi dalam Perspektif UUPT”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26 No. 2, 2019, h. 287,288,289.

⁷ Munir Fuady, *op.cit.*, h. 146.

⁸ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, h. 158.

menjalankan tugasnya dengan wajar. Dampaknya, putusan pengadilan menjadi tidak seragam. Tidak dijelaskan skema pembuktian (*burden of proof*). Apakah penggugat wajib membuktikan kesalahan Direksi, atau Direksi yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah? Kekaburan-kekaburan tersebut bukan sekadar persoalan teori hukum, tetapi berdampak langsung pada arah pengelolaan perusahaan, karena Direksi akan menyesuaikan perilaku dan kebijakannya dengan bagaimana norma tersebut dipahami dan diterapkan.

Contoh Kasus PT Merpati Nusantara Airlines sebagai Penguat Argumentasi Kekaburan Norma Pasal 97 Ayat (3) UUPT, Salah satu perkara yang menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai pertanggungjawaban Direksi adalah kasus yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Hotasi Nababan.⁹ Pada tahun 2006, PT Merpati Nusantara Airlines berupaya memperkuat armada penerbangan melalui penyewaan dua unit pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dari *Thirdstone Aircraft Leasing Group* (TALG) yang berkedudukan di Amerika Serikat. Sebagai syarat pelaksanaan perjanjian, Merpati membayarkan security deposit sebesar US\$1.000.000 kepada TALG. Namun, TALG tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan pesawat sebagaimana diperjanjikan. Atas kegagalan tersebut, PT Merpati Nusantara Airlines mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Federal Washington D.C., Amerika Serikat, dan

⁹ Agustina Melani, *Kronologi Penangkapan Hotasi Nababan: Dicidad di Bandara Soetta*, Liputan6(online), 23 Juli 2014, [Kronologi Penangkapan Hotasi Nababan: Dicidad di Bandara Soetta](#), diakses pada 03 Juli 2026.

memperoleh putusan yang menyatakan TALG telah melakukan wanprestasi serta diwajibkan mengembalikan dana security deposit beserta bunga. Meskipun demikian, di Indonesia pembayaran security deposit tersebut kemudian dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian negara sehingga Kejaksaan Agung menetapkan Hotasi Nababan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Februari 2013 membebaskan Hotasi Nababan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*). Majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran security deposit merupakan bagian dari kebijakan bisnis dalam rangka pengadaan pesawat, tidak terdapat bukti adanya niat jahat (*mens rea*), tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh terdakwa, serta tindakan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan perusahaan. Dengan demikian, pengadilan tingkat pertama menilai bahwa kerugian yang timbul merupakan konsekuensi dari risiko bisnis dan bukan akibat kesalahan Direksi.

Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014 membatalkan putusan bebas tersebut. Mahkamah Agung menyatakan Hotasi Nababan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara serta denda sebesar Rp200.000.000,00. Selanjutnya, Hotasi Nababan mengajukan Peninjauan Kembali, namun Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 41

PK/Pid.Sus/2015 tanggal 4 September 2015 menolak permohonan tersebut, sehingga putusan kasasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Perbedaan putusan antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Mahkamah Agung menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap tindakan Direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Pada satu sisi, keputusan Direksi dipandang sebagai kebijakan bisnis yang diambil untuk kepentingan Perseroan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Di sisi lain, keputusan yang sama dinilai sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pertanggungjawaban hukum. Perbedaan penilaian tersebut memperlihatkan bahwa belum terdapat ukuran yang objektif untuk menentukan kapan suatu tindakan Direksi dapat dikategorikan sebagai "bersalah atau lalai".

Meskipun demikian, dalam penelitian ini kasus PT Merpati Nusantara Airlines bukan merupakan objek utama penelitian, melainkan hanya digunakan sebagai penguat argumentasi normatif. Fokus penelitian tetap diarahkan pada analisis terhadap Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai kekaburan frasa "bersalah atau lalai". Kasus tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan rumusan norma berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, sehingga memperkuat argumentasi bahwa diperlukan parameter yang lebih jelas dan objektif mengenai pertanggungjawaban Direksi agar tercipta kepastian hukum, dengan menjadikan

prinsip fiduciary duty, duty of care, dan Business Judgment Rule sebagai pedoman dalam menafsirkan frasa tersebut.

Dari contoh kasus tersebut, Penulis menelaah bahwa Implikasi Umum Kekaburan Norma Pasal 97 Ayat (3) UU PT yang membahas Perlindungan Direksi yaitu Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi (kecuali jika ada unsur pidana) jika dapat membuktikan kerugian bukan karena kesalahan/kelalaiannya, melainkan karena kejadian di luar kendalinya (*force majeure*) atau tindakan yang sudah sesuai prinsip *business judgment rule* (itikad baik, tanggung jawab, tidak ada benturan kepentingan). Tantangan Pembuktian ini Sulit bagi pemegang saham atau kreditur untuk membuktikan adanya unsur "kesalahan" atau "kelalaian" yang melampaui batas keputusan bisnis, sehingga direksi sering kali dapat terhindar dari tuntutan perdata untuk mengganti kerugian perusahaan. Ketentuan Lain yaitu Meskipun Pasal 97 ayat (3) melindungi, Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 155 UUPT tetap menegaskan tanggung jawab pribadi direksi jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau lalai, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan. Intinya, Kekaburan norma terletak pada subjektivitas penafsiran "itikad baik" dan "keputusan bisnis" yang dapat digunakan direksi untuk menghindari tanggung jawab, meskipun secara objektif kerugian perseroan terjadi akibat keputusannya, seperti yang terlihat dalam kasus Hotasi Nababan.

Kekaburan Norma Pasal 97 ayat (3) bukan hanya berimplikasi pada ranah peradilan dan interpretasi akademik, tetapi memiliki pengaruh signifikan dan nyata terhadap arah

pengelolaan perusahaan. Dalam perspektif *corporate governance*, arah pengelolaan perusahaan akan dipengaruhi oleh persepsi Direksi terhadap ruang lingkup kewenangan, batas tanggung jawab, serta risiko hukum dari setiap keputusan bisnis. Ketidakjelasan norma akan menciptakan distorsi perilaku, baik dalam bentuk *over compliance*, *under compliance*, maupun penyimpangan pola, sehingga mengakibatkan Fenomena *Over-Deterrence* dalam Pengambilan Keputusan Strategis, Fenomena *Under-Deterrence* yang Menyebabkan Penyalahgunaan Wewenang, Manajemen Defensif (*Defensive Management*), Meningkatnya Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost*), Ketidakpastian bagi Investor dan Pemegang Saham & Inkonsistensi Yurisprudensi.

Semua ini akhirnya mempengaruhi arah pengelolaan perusahaan secara menyeluruh. Celah Normatif dan Pengaruhnya terhadap *Corporate Governance*, dalam Pasal 97 ayat (3) memperlihatkan disharmoni antara regulasi Indonesia dengan teori hukum perusahaan internasional. Dalam kajian hukum yang penulis telaah, kekaburan norma (*vague norm*) Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) umumnya dianalisis dengan mengaitkannya pada asas-asas pembentukan dan penegakan hukum, Maka Kekaburan norma Pasal 97 ayat (3) UU PT terjadi karna dipengaruhi oleh lemahnya penerapan asas kepastian hukum, kejelasan rumusan, *lex certa*, keadilan, proporsionalitas, perlindungan itikad baik, dan *Business Judgment Rule*.

Urgensi Kajian Yuridis, Mengapa Penelitian Ini Perlu Dilakukan? Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak penelitian yang fokus pada dampak celah normatif terhadap arah pengelolaan perusahaan secara spesifik. Celah normatif mempengaruhi perilaku Direksi secara langsung dalam menjalankan perusahaan. Perlindungan pemegang saham minoritas semakin lemah, padahal mereka adalah pilar penting dalam tata kelola perusahaan. Pengembangan ekonomi nasional membutuhkan perusahaan yang memiliki pengelolaan kuat dan tidak terhambat oleh ketidakjelasan hukum, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan penting bagi perbaikan UU PT yang sudah banyak dinilai perlu direvisi.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, jelas bahwa kekaburan norma Pasal 97 ayat (3) UU PT tidak hanya menjadi masalah *legal drafting*, tetapi berdampak langsung pada arah pengelolaan perusahaan. Norma yang tidak jelas tersebut menyebabkan distorsi internal perusahaan, mempengaruhi pengambilan keputusan strategis, dan melemahkan fungsi *corporate governance*.

Karena itu, penelitian mengenai kekaburan Pasal 97 ayat (3) sangat relevan, mutakhir, dan penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi dunia usaha, regulator, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjelaskan adanya kekaburan norma dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekaburan Norma terkait frasa “bersalah atau lalai” dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam hal Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Kekaburan Norma Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam hal Pertanggungjawaban Direksi atas kerugian Perseroan Terbatas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji kekaburan norma kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan Terbatas yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisis kekaburan norma Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terhadap pertanggungjawaban Direksi atas kerugian Perseroan Terbatas, khususnya dalam konteks kekaburan norma, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan perseroan serta pemegang saham.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perusahaan, melalui analisis yang lebih mendalam mengenai kekaburan norma (*vagueness of norm*) dalam *Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007* dan relevansinya terhadap konsep pertanggungjawaban Direksi dalam manajemen korporasi modern.
- b. Memperkaya kajian akademik terkait doktrin *fiduciary duty* dan *business judgment rule* dalam konteks hukum Indonesia, terutama dalam menguji sejauh mana kedua doktrin tersebut tercermin atau justru belum terakomodasi secara memadai dalam ketentuan pertanggungjawaban Direksi atas kerugian perseroan.
- c. Memberikan dasar teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada isu multitafsir dan celah normatif dalam peraturan perundang-undangan, terutama pada sektor hukum korporasi, dengan menekankan pentingnya kepastian hukum dalam relasi antara organ perseroan.

- d. Mendorong pembentukan model interpretasi hukum yang lebih tepat terhadap *Pasal 97 ayat (3) UU PT* sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam memahami standar tanggung jawab Direksi dalam hukum perusahaan Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Praktisi Hukum dan Konsultan Korporasi Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai risiko hukum yang timbul akibat kekaburan norma *Pasal 97 ayat (3)*, sehingga dapat menjadi pedoman dalam memberi nasihat hukum kepada Direksi, pemegang saham, maupun pemilik perusahaan terkait batas-batas pertanggungjawaban Direksi.
- b. Bagi Direksi dan Manajemen Perusahaan Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih berhati-hati dan sesuai prinsip *good corporate governance*, mengingat ketidakjelasan norma dapat berpengaruh pada akuntabilitas, ruang diskresi, dan kehati-hatian dalam pengelolaan perseroan.
- c. Bagi Regulator dan Pembentuk Undang-Undang Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan normatif sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam melakukan revisi maupun penyempurnaan ketentuan terkait pertanggungjawaban Direksi dalam UU PT, sehingga regulasi lebih jelas, tidak multitafsir, dan memberikan kepastian hukum.

- d. Bagi Pemegang Saham dan Stakeholder Perusahaan Manfaat penelitian ini terletak pada tersedianya analisis mengenai bagaimana kekaburan norma dapat mempengaruhi perilaku Direksi, risiko kerugian perusahaan, dan potensi konflik kepentingan dalam manajemen perseroan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengawasan yang lebih efektif.
- e. Bagi Pengadilan dan Penegak Hukum Penelitian ini dapat membantu memberikan rujukan interpretatif terkait standar pembuktian dan parameter pertanggungjawaban Direksi dalam perkara kerugian perseroan, terutama dalam konteks penerapan Pasal 97 ayat (3) yang selama ini sering menimbulkan ketidakseragaman putusan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, Penulis mencoba menggunakan beberapa landasan guna mengurai masalah untuk menunjang penelitian, relevansi dan kemutakhiran pustaka yang digunakan. Terdapat 3 landasan yang digunakan penulisan, yaitu:

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual berisi definisi operasional dari konsep-konsep kunci yang digunakan Penulis dalam penelitian. Tujuannya adalah memastikan bahwa penelitian memiliki pemahaman yang konsisten dan tidak bias terhadap istilah yang digunakan. Dalam konteks penelitian ini, konsep yang relevan yang penulis jelaskan Adalah Tinjauan tentang Perseroan Terbatas, Tinjauan tentang Direksi, Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Direksi, Tinjauan tentang Kesalahan dan Kelalaian Direksi, Tinjauan tentang Kerugian Perseroan,

Tinjauan tentang Kekaburan Norma, dan Tinjauan tentang Pengelolaan Perusahaan.

a. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas (PT)

Secara konseptual, Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Karakteristik ini membedakan PT secara tegas dari bentuk badan usaha lain yang tidak berbadan hukum, seperti firma dan persekutuan komanditer, yang tidak memiliki pemisahan kepribadian hukum antara badan usaha dan para sekutunya.

Sebagai persekutuan modal, PT menitikberatkan pada pengumpulan modal dari para pemegang saham, bukan pada unsur personal para pendirinya. Hubungan hukum yang tercipta dalam PT bukanlah hubungan kepercayaan pribadi sebagaimana dalam persekutuan perdata, melainkan hubungan hukum yang berlandaskan pada kepemilikan saham sebagai satuan modal perseroan. Dengan demikian, partisipasi pemegang saham dalam PT ditentukan oleh besaran saham yang dimiliki, yang selanjutnya memengaruhi hak dan

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, h. 3.

kewajiban hukum masing-masing pemegang saham. PT juga didirikan berdasarkan perjanjian, yang berarti pembentukannya tunduk pada asas konsensualisme sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Perjanjian pendirian tersebut diwujudkan dalam bentuk akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris, yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak saat pengesahan tersebut, PT memperoleh status sebagai badan hukum, sehingga memiliki eksistensi hukum yang mandiri dan terpisah dari para pendirinya.

Sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri (*separate legal entity*).¹¹ Artinya, PT memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari pemegang saham, direksi, maupun dewan komisaris. Konsekuensi yuridis dari prinsip ini adalah bahwa segala perikatan yang dilakukan oleh PT menjadi tanggung jawab PT itu sendiri, bukan secara langsung menjadi tanggung jawab pribadi para pemegang saham. Dengan demikian, risiko kerugian usaha pada prinsipnya terbatas pada modal yang disetor ke dalam perseroan. Prinsip pemisahan kepribadian hukum (*separate legal personality*) ini juga melahirkan konsep tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi pemegang saham.¹² Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, h. 47.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 28-29.

menanggung kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Prinsip ini merupakan salah satu daya tarik utama PT sebagai sarana kegiatan usaha, karena memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan pribadi pemegang saham.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT memiliki organ-organ perseroan yang masing-masing mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan. Organ PT terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi, Direksi sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, serta Dewan Komisaris sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perseroan. Pembagian kewenangan ini mencerminkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).¹³

Keberadaan Direksi sebagai organ pengurus perseroan menempatkan PT sebagai subjek hukum yang bertindak melalui organ-organnya. Segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam kapasitasnya sebagai pengurus dianggap sebagai tindakan perseroan itu sendiri. Oleh karena itu, hubungan hukum antara PT dan pihak ketiga pada dasarnya merupakan

¹³ Adrian Sutedi, “*Good Corporate Governance*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, h. 14.

hubungan hukum antara badan hukum perseroan dengan pihak luar, bukan hubungan pribadi Direksi.

Dengan karakteristik sebagai badan hukum yang mandiri, berbasis persekutuan modal, serta memiliki organ-organ yang jelas, PT menjadi bentuk badan usaha yang paling dominan digunakan dalam kegiatan ekonomi modern. Namun demikian, karakteristik tersebut juga menimbulkan berbagai implikasi yuridis, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban Direksi atas kerugian perseroan, yang menjadi isu penting dalam kajian hukum perseroan, termasuk dalam analisis terhadap ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Tinjauan tentang Direksi

Direksi merupakan salah satu organ utama dalam Perseroan Terbatas yang memegang peranan sentral dalam penyelenggaraan kegiatan perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi didefinisikan sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.¹⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa Direksi tidak hanya berfungsi

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, h. 112.

sebagai pelaksana operasional, tetapi juga sebagai representasi hukum dari perseroan sebagai badan hukum.

Kedudukan Direksi menjadi sangat penting karena perseroan sebagai badan hukum merupakan subjek hukum yang bersifat fiktif dan tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu, segala tindakan hukum dan perbuatan faktual perseroan diwujudkan melalui Direksi sebagai organ pengurusnya. Dengan demikian, tindakan Direksi dalam batas kewenangannya pada hakikatnya dipandang sebagai tindakan perseroan itu sendiri.

Secara konseptual, keberadaan Direksi mencerminkan penerapan *corporate organ theory*, yaitu suatu teori yang memandang bahwa perseroan sebagai badan hukum bertindak melalui organ-organnya, dan bukan melalui hubungan perwakilan biasa sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Dalam kerangka teori ini, Direksi bukan sekadar wakil (*representative*) dari perseroan, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur hukum perseroan.

Konsep Direksi dalam hukum perseroan mengandung beberapa unsur pokok, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Direksi sebagai Agen Perusahaan.
2. Direksi sebagai Pemegang Fungsi Manajerial.

¹⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 65.

3. Direksi sebagai Pihak yang Diberi Kewenangan Mengatur Jalannya Perusahaan Sebagai organ pengurus.
4. Direksi sebagai Pengelola Aset Perseroan.

c. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Direksi

Pertanggungjawaban Direksi merupakan konsekuensi yuridis yang melekat pada kewenangan luas yang diberikan kepada Direksi dalam mengurus dan mewakili perseroan. Dalam hukum perseroan Indonesia, Direksi pada prinsipnya bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, sehingga setiap tindakan atau kebijakan yang diambil dalam rangka pengurusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban ini muncul terutama apabila tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Direksi tidak bersifat mutlak, melainkan didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*faultbased liability*).

Dalam konsep hukum perusahaan modern, pertanggungjawaban Direksi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum formal, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas manajerial dan pelaksanaan *fiduciary duty* Direksi

terhadap perseroan. Direksi diposisikan sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola kepentingan perseroan, sehingga harus bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas.

Secara normatif, pertanggungjawaban Direksi dapat timbul dalam beberapa kondisi sebagai berikut:¹⁶

1. Tindakan atau Kebijakan Direksi yang Menyebabkan Kerugian Perseroan.
2. Melampaui Kewenangan (*Ultra Vires*).
3. Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Perseroan.
4. Tindakan yang Bertentangan dengan Hukum.
5. Kelalaian dalam Menjalankan Tugas Manajerial.

Dengan demikian, pertanggungjawaban Direksi dalam hukum perseroan Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip fiduciary duty, yang mencakup kewajiban bertindak dengan itikad baik (*duty of good faith*), kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), dan kewajiban loyalitas (*duty of loyalty*). Ketentuan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi landasan normatif utama dalam menilai batas-batas pertanggungjawaban Direksi, sekaligus menimbulkan persoalan interpretatif terkait standar kesalahan dan kelalaian yang masih sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik.

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, h. 90.

d. Tinjauan tentang Kesalahan dan Kelalaian Direksi

Konsep kesalahan dan kelalaian Direksi merupakan unsur yang sangat krusial dalam menentukan lahir atau tidaknya pertanggungjawaban pribadi Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, keberadaan kesalahan atau kelalaian menjadi syarat esensial bagi pembebanan tanggung jawab pribadi Direksi.

UUPT tidak memberikan definisi normatif yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan dan kelalaian Direksi. Ketiadaan definisi tersebut menyebabkan penafsiran terhadap kedua istilah ini sangat bergantung pada doktrin, yurisprudensi, serta penilaian subjektif aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

1. Kesalahan Direksi.
2. Kelalaian Direksi.
3. Hubungan Kesalahan dan Kelalaian dengan *Business Judgment Rule*

Dalam hukum perusahaan modern.

e. Tinjauan tentang Kekaburan Norma (*Normative Vagueness*)

Pengertian Kekaburan Norma, Kekaburan norma (*normative vagueness*) adalah keadaan ketika suatu norma hukum tidak dirumuskan secara jelas, tegas, dan operasional, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Norma yang kabur tidak memberikan pedoman yang pasti bagi subjek hukum dalam menentukan perilaku yang diperbolehkan atau dilarang, serta menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkannya secara konsisten. Dalam teori hukum, kekaburan norma terjadi ketika suatu ketentuan hukum tidak memiliki batasan, parameter, atau definisi normatif yang memadai. Akibatnya, norma tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh hakim, penegak hukum, maupun subjek hukum yang dikenai norma tersebut.

Bentuk-Bentuk Kekaburan Norma Kekaburan norma dapat muncul dalam beberapa bentuk sebagai berikut:¹⁷

a. *Ambiguity* (Makna Ganda).

Ambiguity terjadi ketika suatu norma mengandung istilah atau frasa yang memiliki lebih dari satu makna dan tidak disertai penjelasan yang memadai. Ambiguitas menyebabkan ketidakjelasan mengenai maksud pembentuk undang-undang serta membuka peluang penafsiran yang berbeda-beda.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014, h. 38.

Dalam konteks hukum perseroan, istilah seperti “bersalah” dan “lalai” dapat menimbulkan ambiguitas karena memiliki makna yang berbeda dalam berbagai cabang hukum.

b. *Overbreadth* (Cakupan Terlalu Luas).

Overbreadth merupakan kondisi ketika suatu norma dirumuskan dengan cakupan yang terlalu luas sehingga dapat menjangkau tindakan yang seharusnya tidak dimaksudkan untuk dikenai sanksi atau pertanggungjawaban. Norma yang terlalu luas berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena tidak membedakan antara perbuatan yang benar-benar patut dipersalahkan dan tindakan yang merupakan risiko wajar dalam kegiatan usaha.

c. *Underdeterminacy* (Tidak Operasional).

Underdeterminacy terjadi ketika norma hukum tidak memberikan petunjuk operasional yang cukup mengenai cara penerapannya. Norma semacam ini sulit diterapkan secara konkret karena tidak disertai indikator atau kriteria yang jelas. Akibatnya, penerapan norma sangat bergantung pada penilaian subjektif penegak hukum.

d. *Incompleteness* (Ketidaklengkapan Norma).

Incompleteness merupakan keadaan ketika suatu norma hukum tidak mengatur seluruh unsur penting yang seharusnya ada, sehingga menyisakan kekosongan pengaturan. Ketidaklengkapan ini dapat berupa tidak diaturnya prosedur, mekanisme, atau batasan tertentu yang diperlukan untuk menilai

pelaksanaan norma secara adil.

Kekaburan Norma dalam Pasal 97 Ayat (3) UUPTPasal 97 menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai. Namun, ketentuan ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna, batasan, dan parameter dari istilah tersebut, sehingga menimbulkan beberapa bentuk kekaburan norma sebagai berikut:¹⁸

1. Ketidakjelasan Standar Kelalaian
2. Ketidakjelasan Batas Kesalahan Direksi
3. Ketidakjelasan Hubungan Kausalitas
4. Ketidakjelasan Mekanisme Pembuktian
5. Ketidakjelasan Batas Tanggung Jawab Pribadi Direksi
6. Hubungan dengan *Business Judgment Rule*
7. Dampak Kekaburan Norma terhadap Pengelolaan Perusahaan

Selain itu, kekaburan norma juga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan pengadilan, yang semakin memperlemah kepastian hukum dalam bidang hukum perseroan.

f. Tinjauan tentang Pengelolaan Perusahaan (*Corporate Management*)

Pengelolaan perusahaan (*corporate management*) merupakan

¹⁸ Bismar Nasution, *Kepastian Hukum dalam Hukum Perusahaan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 6 No. 1. 2019, h. 56.

keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan perseroan yang dilakukan oleh Direksi untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan secara berkelanjutan.¹⁹ Dalam konteks Perseroan Terbatas, pengelolaan perusahaan merupakan kewenangan utama Direksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Sebagai organ pengurus, Direksi memiliki diskresi manajerial untuk menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Namun, diskresi tersebut harus dijalankan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta berada dalam koridor hukum yang jelas.

Ruang Lingkup Pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup beberapa aspek fundamental sebagai berikut:

1. Pengambilan Keputusan Bisnis
2. Perencanaan Usaha
3. Manajemen Risiko
4. Alokasi Aset dan Investasi
5. Strategi Bisnis
6. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

¹⁹ Erman Rajagukguk, *Pengantar Hukum Bisnis*, RajaGrafindo, Jakarta, 2021, h. 210.

Pengelolaan perusahaan yang baik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG),²⁰ yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Direksi memegang peran sentral dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut.

Penerapan GCG memerlukan kepastian hukum mengenai standar tanggung jawab Direksi. Kekaburan norma dalam Pasal 97 ayat (3) UUPJ justru berpotensi bertentangan dengan prinsip akuntabilitas karena tidak memberikan tolok ukur yang jelas mengenai kapan Direksi dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi.

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, landasan yuridis difokuskan pada pengaturan mengenai Perseroan Terbatas, Direksi, serta pertanggungjawaban Direksi atas kerugian perseroan, khususnya terkait kesalahan dan kelalaian Direksi.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi

²⁰ Dra. I Novianingtyastuti, MM., Psikolog, *Good Corporate Governance: Pengertian, Prinsip, & Contoh*, Magnet Solusi Integra, 10 Maret 2025, (Artikel & Kabar MSI).

nasional. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar filosofis dan konstitusional bagi pengaturan badan usaha, termasuk Perseroan Terbatas, sebagai sarana kegiatan ekonomi yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Selain itu, prinsip kepastian hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menghendaki agar setiap norma hukum, termasuk norma mengenai pertanggungjawaban Direksi, dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, kekaburan norma dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata menjadi landasan yuridis umum dalam menilai perbuatan hukum dan pertanggungjawaban perdata. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Norma ini relevan dalam konteks pertanggungjawaban Direksi apabila tindakan atau kelalaiannya dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan.

Selain itu, konsep kesalahan (*schuld*) dan kelalaian (*culpa*) yang dikenal dalam hukum perdata menjadi dasar doktrinal untuk menafsirkan unsur bersalah atau lalai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPA, meskipun UUPA sendiri tidak memberikan definisi eksplisit atas kedua istilah tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan landasan yuridis utama dalam penelitian ini. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, organ perseroan, serta hubungan hukum antara perseroan dan pengurusnya.

Pasal 1 angka 1 UUPA menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan modalnya terbagi dalam saham. Selanjutnya, Pasal 1 angka 5 UUPA menyatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Pengaturan mengenai kewenangan Direksi secara normatif tercantum dalam Pasal 92 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sesuai dengan

kebijakan yang dipandang tepat. Ketentuan ini menjadi dasar bagi Direksi dalam mengambil keputusan bisnis, namun sekaligus menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban apabila kewenangan tersebut disalahgunakan.

Pasal 97 UUPT secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab Direksi. Pasal 97 ayat (2) menegaskan kewajiban Direksi untuk menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sedangkan Pasal 97 ayat (3) menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai. Namun, ketentuan ini tidak memberikan batasan yang jelas mengenai makna kesalahan dan kelalaian, sehingga menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini.

4. Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait UU PT 40/2007

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PP ini mengatur kewajiban perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang jika diabaikan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk potensi tanggung jawab direksi. Namun, PP ini tidak secara spesifik membahas mekanisme pertanggungjawaban kerugian berdasarkan Pasal 97 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Perseroan (Persero). PP ini berkaitan dengan BUMN berbentuk persero, yang

di dalamnya terdapat pengaturan mengenai direksi dan dewan pengawas, tetapi konteksnya spesifik untuk BUMN.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori memuat teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah. Dalam penelitian ini, teori berfungsi memecahkan persoalan kekaburan norma dan pengaruhnya pada pengelolaan perusahaan.

1. Teori Pertanggungjawaban Direksi (*Directors' Liability Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa direksi bertanggung jawab atas tindakan yang disengaja, kelalaian dalam melaksanakan tugas, pelanggaran kewajiban fiduciary, keputusan yang tidak sesuai standar manajemen. Teori ini dipakai untuk menilai apakah Pasal 97 ayat (3) memberikan batasan yang cukup dalam menilai kesalahan direksi.²¹

2. Teori *Fiduciary Duty*

Dalam hukum perusahaan modern, direksi merupakan fiduciary bagi perseroan. Artinya, direksi memegang amanah (*trust*) untuk mengelola perseroan demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Oleh karena itu, direksi memiliki beberapa kewajiban fiduciary, antara lain:

a. Duty of care (kehati-hatian)

Kewajiban ini menuntut direksi untuk bertindak dengan standar

²¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 145.

kehati-hatian sebagaimana layaknya seorang pengurus yang kompeten. Direksi wajib melakukan analisis memadai, mempertimbangkan risiko, serta menggunakan informasi yang relevan sebelum membuat keputusan bisnis.

b. Duty of loyalty (kesetiaan)

Direksi wajib mendahulukan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi. Bentuk pelanggaran *duty of loyalty* antara lain konflik kepentingan, *self-dealing*, *insider trading*, dan tindakan yang menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan perseroan.

c. Duty of good faith (itikad baik)

Direksi wajib bertindak untuk tujuan yang benar, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak bertindak merugikan perseroan dengan niat buruk. Itikad baik juga mencakup kewajiban untuk menggunakan informasi secara bertanggung jawab.

d. Duty of skill & diligence (ketelitian dan kecakapan)

Direksi harus menjalankan tugas dengan kecakapan profesional yang memadai, kemampuan manajerial, dan ketelitian sesuai standar profesinya. Dalam konteks Pasal 97 ayat (3), teori *fiduciary duty* menjadi instrumen untuk mengukur apakah direksi dapat dianggap bersalah atau lalai. Dengan tidak dijelaskannya parameter *fiduciary duty* dalam UU PT, norma menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda-beda dalam

praktik.²² Teori ini membantu mendefinisikan kelalaian ketika UUPT tidak menjelaskannya secara eksplisit.

3. Teori *Business Judgment Rule (BJR)*

Business Judgment Rule merupakan teori penting dalam hukum perusahaan yang melindungi direksi dari pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi memadai, dan tanpa konflik kepentingan.

Prinsip dasar BJR meliputi: Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang keliru, selama keputusan tersebut diambil secara wajar dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional. Pengadilan tidak diperkenankan mencampuri diskresi bisnis direksi, kecuali terdapat: unsur kesengajaan (*intentional misconduct*), kelalaian berat (*gross negligence*), konflik kepentingan, atau penyalahgunaan wewenang. Direksi diberi ruang untuk mengambil risiko bisnis, karena setiap aktivitas bisnis memiliki kemungkinan gagal.

Dalam UU PT, prinsip ini muncul dalam Pasal 97 ayat (5). Namun, norma tersebut tidak diuraikan secara operasional, sehingga menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menentukan kapan BJR dapat diterapkan.

²² Ridwan Khairandy, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018, h. 152.

Kekaburan ini menyebabkan ketidakseragaman putusan dan ketidakpastian hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan.²³

4. Teori Kekaburan Norma (*Normative Vagueness Theory*)

Teori ini digunakan untuk menganalisis: penyebab kekaburan Pasal 97 ayat (3), akibatnya terhadap kepastian hukum, dampaknya terhadap tata kelola perusahaan, tantangan dalam penegakan hukum.

5. Teori Organ Perseroan (*Corporate Organ Theory*)

Perseroan bertindak melalui direksi. Teori ini membantu memahami ketika tanggung jawab harus dibebankan pada perseroan dan kapan pada direksi secara pribadi.

6. Teori Pengelolaan Perusahaan dan GCG (*Good Corporate Governance*)

Teori GCG memberikan kerangka tata kelola perusahaan yang baik, meliputi: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran (*fairness*), Pertanggungjawaban direksi merupakan salah satu prinsip utama akuntabilitas dalam GCG.

7. Asas dan Prinsip Hukum Perseroan

Selain peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga bertumpu

²³ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 385.

pada asas dan prinsip hukum perseroan, antara lain:

- a. *Asas Separate Legal Entity*, yang menegaskan bahwa perseroan memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari pengurus dan pemegang sahamnya.
- b. *Asas Limited Liability*, yang membatasi tanggung jawab pemegang saham dan menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan.
- c. Prinsip *Fiduciary Duty*, yang mewajibkan Direksi bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas terhadap perseroan.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar normatif dalam menilai apakah tindakan Direksi dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan atau kelalaian.

8. Doktrin dan Teori Hukum Perusahaan

Landasan Teori penelitian ini juga diperkuat oleh doktrin dan teori hukum perusahaan, khususnya *corporate organ theory* dan *business judgment rule*. *Corporate organ theory* menjelaskan bahwa perseroan bertindak melalui organ-organnya, sehingga tindakan Direksi dipandang sebagai tindakan perseroan itu sendiri. Sementara itu, *business judgment rule* memberikan perlindungan terhadap Direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan pertimbangan rasional, meskipun keputusan tersebut menimbulkan kerugian. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kedua doktrin tersebut dalam UUPT turut memperkuat adanya kekaburan norma dalam penentuan pertanggungjawaban Direksi.

Kekaburan Pasal 97 ayat (3) berpotensi menghambat implementasi GCG karena Direksi tidak mengetahui batas pertanggungjawaban secara jelas. Investor tidak mendapatkan kepastian atas mekanisme akuntabilitas direksi, Struktur manajemen menjadi defensif dan tidak inovatif. Pengawasan internal menjadi tidak efektif karena standar tanggung jawab tidak tegas. Dengan demikian, teori GCG digunakan untuk menilai dampak keaburan norma terhadap arah pengelolaan perusahaan.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan diperlukan untuk menunjukkan posisi penelitian (*state of the art*), menghindari duplikasi penelitian, serta menegaskan novelty atau kebaruan penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu dengan tema pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas dan Pasal 97 UUPT, yang penulis kaji.

Penelitian Terdahulu						
N o.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis, Tahun, dan Perguruan Tinggi	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian Penulis
1.	Desi Handayani	Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas atas Kerugian Perseroan Ditinjau dari	Tesis (2021), Universitas Indonesia	Penelitian ini mengkaji konsep pertanggungjawaban Direksi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggung	Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas pertanggung

		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007		dalam Perseroan Terbatas berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007, khususnya terkait tanggung jawab pribadi Direksi atas kerugian perseroan.	ngjawaban Direksi dalam UUPT masih bersifat umum dan belum memberikan parameter yang jelas mengenai batasan kesalahan dan kelalaian Direksi. Akibatnya, penerapan prinsip business judgment rule seringkali bergantung pada interpretasi hakim.	ngjawaban Direksi. Perbedaan nya, penelitian Penulis secara khusus menitikberatkan pada analisis kekaburan norma Pasal 97 ayat (3) serta dampaknya terhadap arah pengelolaan perusahaan, yang belum dikaji secara mendalam dalam tesis ini.
2.	Ahmad Rizki Pratama	Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perseroan Terbatas Menurut	Skripsi (2019), Universitas Brawijaya	Penelitian ini menelaah bentuk tanggung jawab	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan business	Penelitian ini relevan karena membahas norma Pasal 97

		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007		Direksi apabila Perseroan mengalami kerugian, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 97 UUP	judgment rule dalam praktik peradilan di Indonesia belum konsisten, sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi Direksi.	UUPT. Perbedaan nya, penelitian Penulis mengkaji keaburan norma Pasal 97 ayat (3) secara yuridis normatif dan menghubungkannya dengan implikasi praktis terhadap pengambilan keputusan Direksi dan tata kelola perusahaan.
3.	Siti Nur Aisyah	Penerapan Prinsip Business Judgment Rule dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas	Skripsi (2020), Universitas Airlangga	Penelitian ini meneliti penerapan prinsip business judgment rule	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan business judgment rule dalam	Penelitian ini relevan karena berkaitan dengan Pasal 97 ayat (5) UUPT.

				sebagai dasar pembebas an tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas	praktik peradilan di Indonesia belum konsisten, sehingga belum memberik an perlindung an hukum yang optimal bagi Direksi	Namun, penelitian Penulis lebih menitikber atkan pada hubungan antara ayat (3) dan ayat (5) serta bagaimana kekaburan norma pertanggu ngjawaban Direksi mempenga ruhi arah pengelolaa n perusahaa n dan prinsip Good Corporate Governanc e.
--	--	--	--	--	---	--

Posisi Penelitian Penulis (*Research Gap*) : Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kekaburan norma Pasal 97 ayat (3), Belum banyak kajian yang mengaitkan ketidakjelasan norma dengan arah pengelolaan perusahaan,

Penelitian Penulis mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yuridis normatif dan perspektif *corporate governance*.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur penting dalam penulisan karya ilmiah karena memberikan arah dan pola pikir yang jelas dalam memecahkan masalah penelitian. Penelitian hukum, khususnya yang bersifat normatif, membutuhkan metodologi yang sesuai dengan karakter objek penelitian, yaitu norma hukum²⁴. Berikut penjelasan lengkap yang di gunakan Penulis mengenai metode penelitian yang digunakan:

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan kajiannya pada bahan hukum tertulis²⁵. Penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum, kaidah hukum positif, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penafsiran hukum, serta analisis terhadap kekaburan, kekosongan, atau ketidakharmonisan norma.

Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, tetapi meneliti norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya **Pasal 97 ayat (3)** yang diduga mengandung kekaburan norma (*normative vagueness*) terkait pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 35.

²⁵ Ibid., h. 47.

Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini bertujuan untuk menemukan:

1. makna yang tepat dari norma yang kabur,
2. konstruksi hukum yang ideal,
3. pemecahan masalah normatif terkait pertanggungjawaban direksi²⁶.

Menurut Soeyanto dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum menyimpulkan bahwa, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁷

1.7.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan beberapa pendekatan agar analisis dapat dilakukan secara komprehensif. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Bambang Sunggono dalam bukunya Suyanto yang berjudul metode penelitian hukum mengatakan, pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸ Pendekatan ini digunakan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit., h. 88.

²⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 85.

²⁸ Suyanto, *Op.Cit.*, h. 123.

Penulis untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan: Perseroan Terbatas (UU 40/2007), Pasal 97 ayat (3) tentang pertanggungjawaban direksi, KUHPdata terkait kesalahan dan kelalaian (Pasal 1365–1367), peraturan OJK dan ketentuan GCG, serta aturan lain yang relevan. Tujuan pendekatan ini adalah menemukan konsistensi, disharmonisasi, atau kekaburan norma dalam sistem hukum Perseroan Terbatas.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dipakai untuk membahas doktrin dan konsep hukum seperti *fiduciary duty*, *business judgment rule*, kelalaian (*negligence*), kesalahan (*fault and liability*), *corporate organ theory*, prinsip-prinsip *corporate governance*. Pendekatan konseptual membantu Penulis membangun definisi operasional yang digunakan untuk menilai makna Pasal 97 ayat (3).

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah putusan pengadilan, yurisprudensi, Mahkamah Agung, kasus-kasus mengenai pertanggungjawaban direksi, sengketa kerugian perseroan. Analisis kasus diperlukan untuk melihat praktik penerapan norma dan membuktikan bahwa terdapat ketidakpastian hukum dalam interpretasi Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian normatif dibagi menjadi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat (*binding*), terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait GCG
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung
9. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) yang Relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

terkait bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum perseroan, jurnal ilmiah, artikel akademik, pendapat pakar, hasil penelitian sebelumnya, doktrin *fiduciary duty* dan BJR, standar internasional (misal *OECD CG Principles*)

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, artikel penunjang lain. Peran bahan hukum tersier adalah membantu memperjelas definisi konsep dalam penelitian, Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*li.brary research*). Tahapannya meliputi Pengumpulan Bahan Hukum, Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban direksi. Penelusuran literatur ilmiah terkait *fiduciary duty*, BJR, kelalaian, dan *corporate governance*. Pengumpulan buku, jurnal, artikel, dan pendapat ahli untuk mendukung analisis.

Pengorganisasian sumber hukum berdasarkan tema dan permasalahan penelitian. Pengolahan Bahan Hukum Pengolahan dilakukan melalui Editing, Memeriksa kelengkapan dan relevansi bahan hukum yang terkumpul. Klasifikasi, Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan, seperti: konsep kesalahan dan kelalaian, pertanggungjawaban direksi,

kekaburan norma, GCG, yurisprudensi. Sistematisasi, Menyusun bahan hukum secara teratur agar mudah dianalisis berdasarkan rumusan masalah.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif normatif. Teknik analisis meliputi, Penafsiran Hukum (*Interpretation*) Dengan metode interpretasi, Interpretasi gramatikal, memahami makna teks Pasal 97 ayat (3) menurut bahasa hukum. Interpretasi sistematis, menghubungkan Pasal 97 ayat (3) dengan pasal lain dalam UUPT. Interpretasi historis, melihat penjelasan, risalah, dan sejarah penyusunan UU. Interpretasi teleologis, menggali tujuan dibuatnya norma pertanggungjawaban direksi. Interpretasi komparatif, menilai praktik pengaturan di negara lain sebagai rujukan. Silogisme Hukum (*Legal Syllogism*), Teknik penalaran hukum dengan: Premis mayor, norma hukum (UUPT, KUHP). Premis minor, fakta atau isu yuridis (kekaburan norma). Konklusi, jawaban atau konstruksi hukumnya.

Analisis Preskriptif, Analisis yang menghasilkan argumentasi hukum, rekomendasi, konstruksi norma ideal, jawaban terhadap rumusan masalah. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kekaburan Pasal 97 ayat (3), tetapi juga memberikan model interpretasi atau perbaikan norma yang logis dan dapat diterapkan.

1.8. Sistematika Penulisan

Panggambaran yang jelas mengenai arah dan alur penelitian, penulisan skripsi ini disusun ke dalam 4 (empat) bab utama yang saling berkaitan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada Bab I ini dimaksudkan agar pembaca bisa memahami dengan mudah isu permasalahan yang sedang dibahas secara garis besar, sekaligus merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II ini menganalisis kekaburan norma yang terdapat dalam frasa "bersalah atau lalai" sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Analisis dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep pertanggungjawaban Direksi untuk mengidentifikasi kekaburan norma kesalahan (*fault*) dan kelalaian (*negligence*) yang dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi Direksi atas kerugian Perseroan. Dengan demikian, Bab II merupakan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Bab III membahas analisis yuridis mengenai kekaburan norma Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pertanggungjawaban Direksi atas kerugian perseroan. Pembahasan diawali dengan kajian mengenai kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, serta standar etika Direksi

berdasarkan prinsip fiduciary duty, duty of care, dan good faith. Selanjutnya dianalisis konsep Business Judgment Rule sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Direksi beserta disharmoninya dengan pengaturan dalam UUPT. Bab ini juga mengkaji implikasi kekaburan norma terhadap kepastian hukum, perlindungan Direksi, kepentingan perseroan dan pemegang saham, penerapan Good Corporate Governance, serta penegakan hukum perseroan. Pada bagian akhir, disajikan konsep ideal pertanggungjawaban Direksi melalui perumusan indikator kesalahan dan kelalaian yang lebih jelas, penguatan kepastian hukum, keseimbangan perlindungan antara Direksi dan perseroan, serta optimalisasi penerapan prinsip Good Corporate Governance sebagai upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Bab IV Penutup merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian dan saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan merupakan bentuk kristalisasi pemikiran sebagai saran usulan terhadap simpulan yang ada.